



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2022/PN Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

AHRIATI MELINTHON, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 20 Mei 1994, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Fajar Ujung Gg. Pulau RT 002 RW 002 Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 310/Pdt.P/2022/PN Pbr tanggal 06 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 310/Pdt.P/2022/PN Pbr;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 310/Pdt.P/2022/PN Pbr tanggal 06 Desember 2022 tentang Penunjukan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor : 310/Pdt.P/2022/PN Pbr;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Desember 2022 dengan Register Nomor : 310/Pdt.P/2022/PN Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 20 Mei 1994 dengan nama AHRIATI MELINTHON sebagaimana terbukti dari akte kelahiran nomor : 1271-LT-19122018-0290 yang dikeluarkan oleh kepala dinas pencatatan sipil kota Medan pada tanggal 20 Desember 2018.
2. Bahwa Pemohon telah menjadi penduduk kota Pekanbaru.
3. Bahwa Pemohon tersebut dalam KTP, Kartu Keluarga adalah AHRIATI MELINTHON
4. Bahwa nama Pemohon didalam surat pernyataan memeluk agama Islam / Mualaf Bernama AHRYATY.
5. Bahwa benar AHRIATI MELINTHON dan ALESHA SALSABILA adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Pemohon pada tanggal

halaman 1 dari 7 Putusan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Desember 2022 yang diketahui oleh Lurah Labuhbaru Barat tempat Pemohon tinggal saat ini.

6. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti / menyesuaikan nama Pemohon adalah ingin nama yang Islami.
7. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari AHRIATI MELINTHON menjadi ALESHA SALSABILA tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian / penggantian nama Pemohon dari nama AHRIATI MELINTHON menjadi ALESHA SALSABILA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon setelah menerima Salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, berupa :

1. Fotokopi Lembar Penerimaan Formuir Pelayanan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahriati Melinthon, (fotocopy Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irfan Sugianto Nomor 147106171220003, (fotocopy Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:323/36//IV/2019, (fotocopy Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahriati Melinthon Nomor : 1271-LT-19122018-0290, (fotocopy sesuai dengan asli) diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Labuh Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Nomor 3K/LBB/XII/2022, (fotocopy Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-5**;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 310/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Pengislaman No. 28/B/BKMR-MC/IV/2018 atas nama AHRYATI, (fotocopy sesuai dengan asli) diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 TAHUN atas nama AHRYATI MELINTHON, (fotocopy sesuai dengan asli) diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi **NOVI HANDAYANI KASNO**, menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti **Namanya** karena nama pemohon didalam Akta Kelahiran masih memakai nama AHRIATI MELINTHON ;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari AHRIATI MELINTHON menjadi ALESHA SALSABILA;
 - Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon mengganti nama Karena nama Pemohon didalam surat pernyataan memeluk agama Islam/Mualaf Bernama AHRYATY;
 - Bahwa pemohon mualaf karena keinginannya sendiri sejak tahun 2018;
 - Bahwa pemohon menikah pada tahun 2019 sudah menggunakan nama Islamnya dalam Akte Perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Fajar Ujung Gg. Pulai RT 002 RW 002 Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pergantian nama tersebut sepengetahuan orang tua dan keluarga serta keinginan Pemohon sendiri;
 - Bahwa Setahu saksi selama ini pemohon ditempat tinggalnya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah ditempat tinggalnya;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada tujuan dari pemohon tersebut untuk menghilangkan atau menghapuskan utangnya, atau melakukan Tindakan melanggar hukum lainnya;
 - Bahwa Setahu saksi anak-anak dan keluarga mengetahui dan menyetujui penggantian dan penambahan nama tersebut;
 - Saksi mengetahui maksud dari pemohon untuk mengajukan Permohon tersebut karena untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 310/Pdt.P/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARFIAH**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti Namanya karena nama pemohon didalam Akta Kelahiran masih memakai nama AHRIATI MELINTHON ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari AHRIATI MELINTHON menjadi ALESHA SALSABILA;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon mengganti nama Karena nama Pemohon didalam surat pernyataan memeluk agama Islam/Mualaf Bernama AHRYATY;
- Bahwa pemohon mualaf karena keinginannya sendiri sejak tahun 2018;
- Bahwa pemohon menikah pada tahun 2019 sudah menggunakan nama Islamnya dalam Akte Perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Fajar Ujung Gg. Pulai RT 002 RW 002 Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pergantian nama tersebut sepengetahuan orang tua dan keluarga serta keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa Setahu saksi selama ini pemohon ditempat tinggalnya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah ditempat tinggalnya;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada tujuan dari pemohon tersebut untuk menghilangkan atau menghapuskan utangnya, atau melakukan Tindakan melanggar hukum lainnya;
- Bahwa Setahu saksi anak-anak dan keluarga mengetahui dan menyetujui penggantian dan penambahan nama tersebut;
- Saksi mengetahui maksud dari pemohon untuk mengajukan Permohonan tersebut karena untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 310/Pdt.P/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NOVI HANDAYANI KASNO dan saksi ARFIAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula AHRIATI MELINTHON menjadi ALESHA SALSABILA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotocopy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 (Lembar Penerimaan Formuir Pelayanan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahriati Melinthon) dan P-2 (Kartu Keluarga) dan keterangan saksi NOVI HANDAYANI KASNO dan saksi ARFIAH, ternyata bahwa domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AHRIATI MELINTHON** dengan Nomor 1271-LT-19122018-0290 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan dihubungkan dengan keterangan saksi NOVI HANDAYANI KASNO dan saksi ARFIAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis bernama AHRIATI MELINTHON, namun Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut karena pemohon telah memeluk agama islam sejak tahun 2018, dan pemohon ingin mengganti Namanya semula menjadi nama yang islami;

Menimbang, oleh karena itu pemohon mengajukan mengganti nama pada akta Kelahiran pemohon tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dan merubah nama pemohon semula AHRIATI MELINTHON menjadi ALESHA SALSABILA;

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 310/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak untuk mengganti nama pemohon semula AHRIATI MELINTHON menjadi ALESHA SALSABILA;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu Hakim Permohon tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **AHRIATI MELINTHON** menjadi **ALESHA SALSABILA**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran dari semula tertulis **AHRIATI MELINTHON** untuk kemudian diganti menjadi **ALESHA SALSABILA** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta Perubahan Nama tersebut.

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 310/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022** oleh **AHMAD FADIL, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SENIWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SENIWATI.

AHMAD FADIL, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 - PNBPNBP : Rp. 10.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 310/Pdt.P/2022/PN Pbr